

SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu mengatur pedoman pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta dinamika pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.

5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Lurah adalah pimpinan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa/Kelurahan dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

16. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada ditingkat rukun warga dan rukun tetangga yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
17. Gerakan pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
18. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
20. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu keluarga.
21. Karang Taruna adalah wadah bagi sumber daya manusia dari kelompok generasi muda yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial.
22. Pemberdayaan Karang Taruna adalah suatu proses pengembangan kemampuan, kesempatan, dan pemberian kewenangan kepada Karang Taruna untuk meningkatkan potensi, pencegahan dan penanganan permasalahan sosial, pengembangan nilai-nilai kepeloporan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, dan teknologi.
23. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMD/LPMK sebagai Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat sebagai mitra pemerintah Desa/Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
24. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah Desa/Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan Desa.

25. Tim Pembina Posyandu yang selanjutnya disingkat TP Posyandu adalah mitra kerja pemerintah Pusat, Daerah, Desa/Kelurahan dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan pembina pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program/kegiatan Posyandu.
26. Pengurus Posyandu adalah seseorang yang memiliki kemampuan pengetahuan, dan inovasi dalam pembangunan di Desa/Kelurahan melalui perencanaan yang partisipatif, pelaksana, dan evaluasi pembangunan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan Posyandu.
27. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu Kepala Desa/Lurah dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa/Kelurahan berdasarkan standar pelayanan minimal.

BAB II LKD/LKK

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 3

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Kelurahan dan masyarakat sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pembentukan LKD/LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dengan memenuhi persyaratan:

- a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat;
- c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa/Kelurahan;
- d. memiliki kepengurusan yang tetap;
- e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap;
- f. tidak berafiliasi kepada partai politik; dan
- g. mendukung kesetaraan gender.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) LKD/LKK mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKD/LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LKD/LKK memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa/Kelurahan kepada masyarakat Desa/Kelurahan;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga
Jenis

Pasal 7

- (1) Jenis-jenis LKD/LKK terdiri dari:
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu; dan
 - f. LPMD/LPMK.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan dan Masyarakat Desa/Kelurahan dapat membentuk lembaga kemasyarakatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

BAB III
RT dan RW

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 8

- (1) RT dan RW dibentuk di Desa/Kelurahan berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan yang mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) RW berkedudukan sebagai koordinator RT di masing-masing wilayah.

Pasal 9

- (1) RT terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) Kepala Keluarga.
- (2) RW paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) RT dan RW mempunyai tugas:
 - a. membantu Kepala Desa/Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) RT dan RW mempunyai fungsi:
 - a. pendataan penduduk dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat lingkungannya.

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pasal 11

Persyaratan menjadi pengurus RT dan RW sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;

- d. berkelakuan baik;
- e. bersedia menjadi pengurus RT atau RW;
- f. dapat membaca dan menulis;
- g. bertempat tinggal di RT dan RW setempat; dan
- h. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Pengurus RT dan RW terdiri:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang.
- (2) Bidang Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit berjumlah 3 (tiga) bidang terdiri dari:
 - a. bidang keamanan dan ketertiban;
 - b. bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. bidang keagamaan dan sosial; dan
 - d. bidang lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Ketua Bidang dengan jumlah anggota sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Pemilihan pengurus RT dipilih dari dan oleh masyarakat wilayah RT setempat melalui musyawarah yang diwakili Kepala Keluarga atau yang ditunjuk.
- (2) Pemilihan pengurus RW dipilih dari dan oleh pengurus RT di wilayah setempat melalui musyawarah.
- (3) Pelaksanaan dan tata cara pemilihan pengurus RT dan RW diatur berdasarkan musyawarah/kesepakatan bersama secara demokratis yang dipimpin oleh Ketua RT dan RW lama dan/atau pengurus RT dan RW/Tokoh Masyarakat yang ditunjuk.
- (4) Hasil pemilihan pengurus RT dan RW di Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk Desa dan Keputusan Camat untuk Kelurahan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Masa Bakti Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 14

- (1) Pengurus RT dan RW berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat dari lingkungan RT dan RW yang bersangkutan;
 - d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat; dan
 - e. berakhir masa baktinya dan telah ditetapkannya pengurus RT dan RW yang baru.
- (2) Pemberhentian Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk Desa dan Keputusan Camat untuk Kelurahan.

Pasal 15

- (1) Penggantian pengurus RT antar waktu dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah warga.
- (2) Penggantian pengurus RW antar waktu dilaksanakan berdasarkan musyawarah pengurus RT.
- (3) Masa bakti pengurus RT dan RW antar waktu adalah meneruskan sisa waktu masa bakti yang diganti.
- (4) Penggantian pengurus RT dan RW antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk Desa dan Keputusan Camat untuk Kelurahan.

Bagian Kelima Pemekaran, Penggabungan, dan Penghapusan

Pasal 16

- (1) Pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT dan RW pada Desa/Kelurahan mempertimbangkan aspek kependudukan (demografis), geografis (topografi), administratif dan hukum, sosial budaya (sosiokultural), keuangan Desa dan pelayanan publik.
- (2) Aspek pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. aspek kependudukan (demografis) yaitu mempertimbangkan jumlah kepadatan penduduk di lingkungan setempat yang ideal sesuai ketentuan;
 - b. aspek geografis (topografi) yaitu mempertimbangkan luas wilayah, batas fisik (jalan, sungai, dll), ketinggian, kemiringan lereng, kontur tanah, dan fitur alam (gunung, lembah, sungai, dll) agar pelayanan merata, efektif, dan efisien;

- c. aspek administratif dan hukum yaitu mempertimbangkan kesiapan dan kesediaan RT, RW, Pemerintah Desa, Kecamatan, Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya dalam memproses pembaharuan/perubahan sebagai akibat dari pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT dan RW guna memberikan jaminan kepastian hukum atas administrasi kependudukan dan dokumen lainnya;
- d. aspek sosial budaya (sosiokultural) yaitu mempertimbangkan perilaku masyarakat, adat istiadat, budaya lokal yang tumbuh dan diwariskan turun-temurun, dan struktur sosial budaya lainnya;
- e. aspek kemampuan keuangan Desa yaitu mempertimbangkan kemandirian desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat; dan
- f. aspek pelayanan publik yaitu mempertimbangkan penyelenggaraan administrasi pelayanan publik kepada masyarakat yang mudah, cepat, berkualitas dan keterjangkauan.

Pasal 17

Tata cara pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT dan/atau RW sebagai berikut:

- (1) Pengurus RT melaksanakan musyawarah yang dihadiri dan ditandatangani oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah kepala keluarga di wilayah kerja RT.
- (2) Pembahasan musyawarah tingkat RT dengan mempertimbangkan aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Apabila pemekaran, penggabungan dan penghapusan melibatkan wilayah RT lain, maka musyawarah tingkat RT dilaksanakan bersama RT terkait sebagai peserta musyawarah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil musyawarah RT dituangkan dalam berita acara dan dilampiri dengan daftar hadir, notulen rapat, dokumentasi dan data nama kepala keluarga yang termasuk dalam wilayah kerja RT yang akan dimekarkan dan/atau digabungkan dan/atau dihapus untuk dilaporkan kepada Ketua RW setempat.
- (5) Pengurus RW melaksanakan musyawarah yang dihadiri dan ditandatangani oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah pengurus RT di wilayah kerja RW.
- (6) Apabila pemekaran, penggabungan dan penghapusan melibatkan wilayah RW lain, maka musyawarah tingkat RW dilaksanakan bersama RW terkait dengan memperhatikan bahwa RW yang bersangkutan telah melaksanakan musyawarah tingkat RT di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan.

- (7) Hasil musyawarah tingkat RW dituangkan dalam berita acara yang dilampiri dengan daftar hadir, notulen dan dokumentasi untuk dilaporkan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (8) Kepala Desa/Lurah menelaah, menganalisis dan menyusun laporan hasil kajian pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT dan/atau RW memperhatikan hasil musyawarah dan aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (9) Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT dan RW disertai kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Camat untuk mendapatkan persetujuan.
- (10) Terhadap permohonan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Camat melakukan verifikasi dan validasi atas permohonan sesuai ketentuan, yaitu:
 - a. apabila sesuai, maka Camat memberikan persetujuan; dan
 - b. apabila tidak sesuai, maka Camat memberikan surat berisi penolakan disertai dengan alasan penolakan secara tertulis.
- (11) Kepala Desa/Lurah menyampaikan permohonan pemekaran dan/atau penggabungan dan/atau penghapusan RT dan/atau RW disertai dengan persetujuan Camat dan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mengurus urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa untuk Desa dan Perangkat Daerah yang mengurus urusan dibidang administrasi pemerintahan Daerah untuk Kelurahan.
- (12) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) melakukan verifikasi validasi atas permohonan yaitu:
 - a. apabila sesuai, maka permohonan Kepala Desa/Lurah diajukan kepada Bupati guna mendapatkan persetujuan; dan
 - b. apabila tidak sesuai, maka permohonan dikembalikan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan guna perbaikan.
- (13) Bupati menindaklanjuti permohonan Pemerintah Desa/Kelurahan dengan memperhatikan hasil verifikasi validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) yaitu:
 - a. apabila setuju, maka Bupati memberikan rekomendasi; dan
 - b. apabila tidak setuju, maka Bupati menolak permohonan.
- (14) Bupati dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah bertindak atas nama Bupati untuk melaksanakan sebagaimana ketentuan yang dimaksud pada ayat (13) dengan Perangkat Daerah sesuai kewenangan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (11).

BAB IV
PKK

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 18

- (1) PKK dibentuk di Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam pelaksanaan Gerakan PKK Kepala Desa/Lurah membentuk kelompok PKK sebagai LKD/LKK sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (3) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kelompok PKK Lingkungan/Dusun;
 - b. kelompok PKK RW; dan
 - c. kelompok PKK RT.

Pasal 19

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat, Kepala Desa/Lurah membentuk kelompok Dasawisma yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok Dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh 1 (satu) orang Kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kelompok PKK RW/RT.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk Desa dan Keputusan Camat untuk Kelurahan.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 20

- (1) Kelompok PKK Dusun/Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a memiliki tugas antara lain:
 - a. melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
 - b. menyiapkan data dan informasi dalam skala Dusun tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
 - c. menyampaikan data, informasi dan masalah kepada TP PKK Desa/Kelurahan untuk langkah tindak lanjut;
 - d. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan peran serta, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
 - e. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan; dan

- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dusun dan Ketua TP PKK Desa/Kelurahan.
- (2) Kelompok PKK RW sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) huruf b memiliki tugas antara lain:
- a. melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK lingkup RW;
 - b. menyiapkan data dan informasi dalam skala Rukun Warga (RW) tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
 - c. menyampaikan data, informasi dan masalah kepada TP PKK Desa/Kelurahan untuk langkah tindak lanjut;
 - d. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
 - e. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua RW dan Ketua TP PKK Desa/Kelurahan.
- (3) Kelompok PKK RT sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) huruf c memiliki tugas antara lain:
- a. melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK lingkup RT;
 - b. menyiapkan data dan informasi dalam skala RT tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
 - c. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada TP PKK Desa/Kelurahan untuk langkah tindak lanjut;
 - d. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan peran serta, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua RT dan Ketua Kelompok PKK RW; dan
 - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan.
- (4) Koordinator Kelompok Dasawisma sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 memiliki tugas antara lain:
- a. melakukan pendataan dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada Kelompok PKK RT;
 - c. mendorong penggerakan dan pengembangan peran serta, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Kelompok PKK RT.

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pasal 21

- (1) Susunan kepengurusan kelompok PKK terdiri:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang.
- (2) Bidang sesuai kebutuhan, paling sedikit berjumlah (3) tiga bidang.
- (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Ketua Bidang dengan jumlah anggota sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Pengangkatan pengurus kelompok PKK RT dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemilihan dari dan oleh warga RT masing-masing;
 - b. pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari laki-laki atau perempuan dengan jumlah sesuai kebutuhan;
 - c. pelaksanaan dan tata cara pemilihan diatur berdasarkan musyawarah/keepakatan bersama secara demokratis yang dipimpin oleh warga/Tokoh Masyarakat RT masing-masing yang ditunjuk;
 - d. ketua Kelompok PKK RT dipilih oleh pengurus kelompok PKK RT yang sudah terpilih;
 - e. hasil pemilihan pengurus kelompok PKK RT dituangkan dalam Berita Acara Rapat pemilihan pengurus kelompok PKK RT ditandatangani pimpinan rapat yang selanjutnya dilaporkan Kepala Desa/Lurah melalui Kelompok PKK RW;
 - f. hasil pemilihan pengurus PKK RT sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk Desa dan Keputusan Camat untuk Kelurahan; dan
 - g. hasil pemilihan pengurus PKK RT sebagaimana dimaksud pada huruf f dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pengangkatan pengurus Kelompok PKK RW dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemilihan dari perwakilan warga RT yang belum menjadi pengurus kelompok PKK RT;
 - b. pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari laki-laki atau perempuan dengan jumlah sesuai kebutuhan;
 - c. pelaksanaan dan tata cara pemilihan diatur berdasarkan musyawarah/keepakatan bersama secara demokratis yang dipimpin oleh warga/Tokoh Masyarakat RW masing-masing yang ditunjuk;

- d. ketua Kelompok PKK RW dipilih oleh pengurus Kelompok PKK RW yang sudah terpilih;
 - e. hasil pemilihan pengurus kelompok PKK RW dituangkan dalam Berita Acara Rapat pemilihan pengurus kelompok PKK RW ditandatangani pimpinan rapat yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah;
 - f. hasil pemilihan pengurus Kelompok PKK RW sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk Desa dan Keputusan Camat untuk Kelurahan; dan
 - g. hasil pemilihan pengurus kelompok PKK RW sebagaimana dimaksud pada huruf f selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pengangkatan pengurus kelompok PKK Lingkungan/Dusun dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemilihan dari dan oleh warga RT/RW yang belum menjadi pengurus kelompok PKK RT/RW di wilayah Lingkungan/Dusun masing-masing;
 - b. pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari laki-laki atau perempuan dengan jumlah sesuai kebutuhan;
 - c. pelaksanaan dan tata cara pemilihan diatur berdasarkan musyawarah/keepakatan bersama secara demokratis yang dipimpin oleh warga/Tokoh Masyarakat Lingkungan/Dusun masing-masing yang ditunjuk;
 - d. ketua kelompok PKK Lingkungan/Dusun dipilih oleh pengurus kelompok PKK Lingkungan/Dusun yang sudah terpilih; dan
 - e. hasil pemilihan pengurus kelompok PKK Lingkungan/Dusun dituangkan dalam Berita Acara Rapat pemilihan pengurus kelompok PKK Lingkungan/Dusun, ditandatangani pimpinan rapat yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah;
 - f. hasil pemilihan pengurus kelompok PKK Lingkungan/Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk Desa dan Keputusan Camat untuk Kelurahan; dan
 - g. hasil pemilihan pengurus kelompok PKK RW PKK Lingkungan/Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf f selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 23

- (1) Masa Bakti Pengurus Kelompok PKK Lingkungan/Dusun, Kelompok PKK RW, dan Kelompok PKK RT 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus kelompok PKK Lingkungan/Dusun, kelompok PKK RW, dan kelompok PKK RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 24

- (1) Apabila terdapat pergantian pengurus pada kelompok PKK Lingkungan/Dusun, kelompok PKK RW, dan kelompok PKK RT sebelum habis masa baktinya, maka Kepala Desa/Camat memperbarui Keputusan Kepala Desa untuk Desa dan Keputusan Camat untuk Kelurahan.
- (2) Apabila dalam masa jabatan Ketua PKK pada kelompok PKK Lingkungan/Dusun, kelompok PKK RW, dan kelompok PKK RT tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai akhir masa baktinya, maka wakil ketua PKK pada kelompok PKK Lingkungan/Dusun, kelompok PKK RW, dan kelompok PKK RT ditetapkan sebagai Penjabat Ketua PKK dengan Keputusan Kepala Desa untuk Desa dan Keputusan Camat untuk Kelurahan.

Pasal 25

- (1) Pengurus kelompok PKK Lingkungan/Dusun, kelompok PKK RW, dan kelompok PKK RT, berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus kelompok PKK Lingkungan/Dusun, kelompok PKK RW, dan kelompok PKK RT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut turut tanpa keterangan apapun; dan
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.
- (3) Pemberhentian Pengurus kelompok PKK Lingkungan/Dusun, kelompok PKK RW, dan kelompok PKK RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk Desa dan Keputusan Camat untuk Kelurahan.

BAB V KARANG TARUNA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 26

Karang Taruna berkedudukan di Desa dan Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Karang Taruna memiliki tugas:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa atau Kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.
- (3) Karang Taruna memiliki fungsi:
 - a. administrasi dan manajerial merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial Karang Taruna;
 - b. fasilitasi yaitu upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
 - c. mediasi yaitu upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
 - d. komunikasi, informasi dan edukasi yaitu upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah Daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
 - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yaitu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
 - f. advokasi sosial yaitu upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak;
 - g. motivasi yaitu upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
 - h. pendampingan yaitu upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
 - i. pelopor yaitu upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), pengurus Karang Taruna dapat membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerja.
- (5) Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk unit di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, olahraga serta hukum.
- (6) Pembentukan unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melalui mekanisme pengambilan keputusan di Karang Taruna.
- (7) Dalam hal pembentukan unit teknis pengurus Karang Taruna tingkat Desa dan Kelurahan, selain melalui mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), juga harus dilakukan melalui musyawarah Desa/Kelurahan.

Bagian Ketiga Kepengurusan dan Keanggotaan

Pasal 28

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan pemberdayaan Karang Taruna dibentuk kepengurusan pada tingkat Desa dan Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibangun hubungan tata kerja internal Karang Taruna antara pengurus di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten yang bersifat koordinatif, konsultatif, konsolidatif, komunikatif, kolaboratif dan harmonis.

Pasal 29

Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Desa dan Kelurahan memiliki forum pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berdomisili di wilayahnya masing-masing paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - d. memiliki komitmen melaksanakan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi.

- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus Karang Taruna tingkat Desa dan Kelurahan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun otomatis menjadi Warga Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat Desa atau Kelurahan.

Pasal 32

- (1) Masa Bakti kepengurusan Karang Taruna Desa/Kelurahan dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Keempat Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 33

- (1) Ketua Karang Taruna Desa dan Kelurahan dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketua terpilih menyusun kepengurusan Karang Taruna Desa dan Kelurahan.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (5) Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Camat.

BAB VI
POSYANDU

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 34

- (1) Posyandu berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Posyandu dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan Masyarakat.
- (3) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai/diikuti dengan pemberian nomor registrasi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 35

- (1) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. memiliki kepengurusan yang tetap; dan
 - c. memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap;
- (2) Sekretariat tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aset Desa/Kelurahan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa/Kelurahan tidak memiliki aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat:
 - a. melakukan kerjasama dengan fasilitas kesehatan yang tersedia melalui perangkat daerah terkait;
 - b. menggunakan aset yang tersedia; dan
 - c. menggunakan fasilitas lainnya sesuai ketentuan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Posyandu memiliki tugas membantu Kepala Desa/Lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa/Kelurahan.
- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

Pasal 37

- (1) Tugas Posyandu dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a meliputi dukungan:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Desa/Kelurahan;
 - c. penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
 - d. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.
- (2) Tugas Posyandu dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b meliputi dukungan:
 - a. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia prasekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - b. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia prasekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - c. deteksi dini resiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia prasekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - d. rujukan ke unit kesehatan Desa/Kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia prasekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki resiko masalah kesehatan;
 - e. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberkulosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan; dan
 - f. penjangkauan akses yang terdiri atas:
 1. imunisasi;
 2. vitamin A; dan
 3. tablet tambah darah di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas Posyandu dalam pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c meliputi dukungan:
 - a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di Desa/Kelurahan;
 - b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
 - c. pemeliharaan jaringan air pedesaan;
 - d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
 - e. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Desa/Kelurahan.
- (4) Tugas Posyandu dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d yakni dukungan:
 - a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
 - b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan pekarangan rumah untuk

budidaya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan, pembuatan biopori, dan hidroponik di pekarangan rumah.

- (5) Tugas Posyandu dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e meliputi dukungan:
 - a. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana;
 - b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - c. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 - d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli keamanan; dan
 - e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
- (6) Tugas Posyandu dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f meliputi dukungan:
 - a. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
 - b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
 - c. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

Pasal 38

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berfungsi untuk mendukung:

- a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa/Kelurahan kepada masyarakat Desa/Kelurahan;
- c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
- e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 39

- (1) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan oleh Pengurus dan dibantu oleh Kader.
- (2) Kepengurusan Posyandu ditetapkan dengan:

- a. Keputusan Kepala Desa untuk yang berkedudukan di Desa;
- b. Keputusan Camat untuk yang berkedudukan di Kelurahan;
- (3) Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. ketua bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud ayat (2) berasal dari masyarakat Desa/Kelurahan setempat dengan kriteria:
 - a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. dipilih dan oleh masyarakat dan diketahui Tim Pembina Posyandu;
 - c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
 - d. bisa membaca dan menulis huruf latin;
 - e. berdomisili di Desa/Kelurahan setempat; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 40

Tugas Pengurus Posyandu meliputi:

- a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/subkegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;
- b. melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan Posyandu;
- c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu tingkat Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Kepala Desa/Lurah.

Pasal 41

- (1) Pengurus berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. pindah tempat tinggal;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - f. menjadi pengurus partai politik.

Pasal 42

Posyandu memiliki identitas kelembagaan meliputi:

- a. logo;
- b. duaja;
- c. vandal;
- d. lencana;
- e. mars;
- f. kop surat;
- g. stempel;
- h. papan nama;
- i. seragam; dan
- j. plakat.

BAB VII LPMD/LPMK

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 43

- (1) LPMD/LPMK dibentuk di Desa/Kelurahan berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Pengurus LPMD/LPMK dimusyawarahkan secara demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 44

LPMD/LPMK mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan; dan
- b. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan dengan swadaya gotong-royong.

Pasal 45

LPMD/LPMK mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- g. penyelerasan, sinergi, dan kolaborasi pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan dengan bidang terkait lainnya.

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pasal 46

Persyaratan menjadi pengurus LPMD/LPMK sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berkelakuan baik;
- e. bersedia menjadi pengurus LPMD/LPMK;
- f. dapat membaca dan menulis;
- g. bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat;
- h. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun; dan
- i. dilarang menjadi anggota partai politik.

Pasal 47

- (1) Pengurus LPMD/LPMK terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang.
- (2) Nama dan jumlah bidang sesuai kebutuhan, paling sedikit 3 (tiga) bidang.
- (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Ketua Bidang dan jumlah anggota sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 48

- (1) Pengurus LPMD/LPMK dipilih dari anggota masyarakat berdasarkan usulan masing-masing RW melalui musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan bersama Kepala Desa/Lurah, BPD, dan unsur terkait lainnya.

- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk proses penetapan.
- (3) Penetapan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Keputusan Kepala Desa untuk LPMD dan Keputusan Camat untuk LPMK.
- (4) Hasil penetapan pengurus LPMD/LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Masa bakti pengurus LPMD/LPMK adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- (6) Pengurus LPMD/LPMK dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 49

- (1) Pengurus LPMD/LPMK berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal ke Desa/Kelurahan lain;
 - d. berakhir masa baktinya;
 - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengurus LPMD/LPMK; dan
 - f. melanggar larangan sebagai pengurus LPMD/LPMK.
- (2) Pemberhentian Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk LMPD dan Keputusan Camat untuk LPMK.

Pasal 50

- (1) Pengurus LPMD/LPMK yang berhenti sebelum berakhir masa baktinya diadakan penggantian pengurus antar waktu.
- (2) Penggantian pengurus antar waktu LPMD yaitu dilaksanakan dalam rapat LPMD yang dipimpin oleh Ketua LPMD dan dilaporkan kepada Kepala Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Penggantian pengurus LPMK yaitu dilaksanakan dalam rapat LPMK yang dipimpin oleh Ketua LPMK dan dilaporkan kepada Camat melalui Lurah yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Masa bakti bagi pengurus pengganti antar waktu adalah sisa waktu masa bakti yang diganti.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
TP PKK

Pasal 51

- (1) Pengurus Kelompok PKK dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, didukung oleh Tim Penggerak PKK.
- (2) TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. TP PKK Kabupaten;
 - b. TP PKK Kecamatan; dan
 - c. TP PKK Desa/Kelurahan.
- (3) TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan secara berjenjang dengan:
 - a. TP PKK Kabupaten dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
 - b. TP PKK Kecamatan dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Camat;
 - c. TP PKK Desa dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
 - d. TP PKK Kelurahan dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Camat.

Pasal 52

- (1) Susunan kepengurusan TP PKK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketua dijabat istri/suami Bupati;
 - b. sekretaris;
 - c. ketua bidang;
 - d. bendahara;
 - e. kelompok kerja; dan
 - f. anggota.
- (2) Apabila Ketua TP PKK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka dapat dijabat oleh istri/suami Wakil Bupati yang disetujui oleh Ketua Pembina.
- (3) Ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. bidang pembinaan karakter keluarga;
 - b. bidang pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga;
 - c. bidang ketahanan keluarga; dan
 - d. bidang kesehatan keluarga dan lingkungan.
- (4) TP PKK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketua dijabat isteri/suami Camat;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. kelompok kerja; dan
 - e. anggota.

Pasal 53

- (1) Kepala Desa melalui Kepala Urusan Pembangunan melaksanakan dan mengkoordinasikan Gerakan PKK di Desa.
- (2) Lurah melalui Kepala Urusan Pembangunan melaksanakan dan mengkoordinasikan Gerakan PKK di Kelurahan.
- (3) Kepala Desa/Lurah dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK Desa/Kelurahan.
- (4) TP PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. ketua, dijabat istri/suami Kepala Desa/Lurah;
 - b. wakil ketua, dijabat istri/suami sekretaris Desa/Kelurahan;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. Kelompok Kerja I, Kelompok kerja II, Kelompok Kerja III dan Kelompok Kerja IV.
- (5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.

Pasal 54

- (1) TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) memiliki tugas yaitu pendataan potensi keluarga dan masyarakat, penggerakkan peran serta masyarakat, dan pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok PKK.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TP PKK memiliki fungsi meliputi:
 - a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 - b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;
 - d. melaksanakan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan PKK; dan
 - e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 55

Persyaratan menjadi pengurus TP PKK:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berkelakuan baik;
- f. bersedia menjadi pengurus PKK ;
- g. dapat membaca dan menulis;
- h. untuk TP PKK Desa/Kelurahan, bertempat tinggal di RT/RW/Lingkungan/Dusun setempat; dan
- i. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kepengurusan, pengangkatan/pemberhentian TP PKK dan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua TP Posyandu

Pasal 57

- (1) Pengurus Posyandu dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, didukung oleh Tim Pembina Posyandu.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. TP Posyandu Kabupaten;
 - b. TP Posyandu Kecamatan; dan
 - c. TP Posyandu Desa/Kelurahan.
- (3) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan secara berjenjang dengan:
 - a. TP Posyandu Kabupaten dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
 - b. TP Posyandu Kecamatan dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Camat;
 - c. TP Posyandu Desa dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
 - d. TP Posyandu Kelurahan dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Camat.

Pasal 58

- (1) Susunan kepengurusan TP Posyandu Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketua dijabat istri/suami Bupati;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang; dan
 - e. anggota.

- (2) Apabila Ketua TP Posyandu Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka dapat dijabat oleh istri/suami Wakil Bupati yang disetujui oleh Ketua Pembina.
- (3) TP Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketua dijabat isteri/suami Camat;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang; dan
 - e. anggota.
- (4) TP Posyandu Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. ketua dijabat isteri/suami Kepala Desa/Lurah;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang; dan
 - e. anggota.

Pasal 59

- (1) Tugas TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 memiliki tugas:
 - a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan TP Posyandu;
 - b. mengkoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan TP Posyandu;
 - c. melakukan pendampingan kepada pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;
 - d. melakukan pembinaan kepada pengurus dan kader; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.
- (2) Kepala Desa/Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan Posyandu di Desa/Kelurahan.
- (3) Kepala Desa/Lurah melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan Posyandu kepada Camat.

Pasal 60

- (1) Pengurus berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. pindah tempat tinggal;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
- f. menjadi pengurus partai politik.

Pasal 61

Tugas Kader Posyandu meliputi:

- a. melaksanakan pelayanan sesuai dengan bidang layanannya;
- b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- d. melakukan komunikasi, memberikan informasi dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- e. mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada pengurus.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

Pasal 62

- (1) Hak, kewajiban dan larangan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan ditentukan berdasarkan musyawarah.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan masing-masing.
- (3) Pengurus LKD dilarang menjadi anggota partai politik.

BAB X

HUBUNGAN KERJA

Pasal 63

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa/Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB XI TATA NASKAH

Pasal 64

Format Tata Naskah yang meliputi Kop Naskah Surat, Papan Nama, Stempel, Bagan Struktur Organisasi LKD/LKK, dan Berita Acara Pembentukan Pengurus LKD/LKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 65

Pendanaan LKD dan LKK bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Desa; dan/atau
- c. Sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Kepengurusan LKD/LKK yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatan.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 67

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan melalui Perangkat Daerah yang mampu urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa untuk Desa dan Perangkat Daerah yang mampu urusan dibidang administrasi pemerintahan Daerah untuk Kelurahan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen,
pada tanggal 4 Mei 2026
BUPATI KEBUMEN,
ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen,
pada tanggal 4 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA DAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN

I. FORMAT TATA NASKAH, PAPAN NAMA STEMPEL DAN STRUKTUR
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN

A. RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Tata Naskah RT dan RW

- 1. Penomoran
 - a. Nomor RT ditulis dengan angka Arab, setiap RW dimulai dengan nomor baru
 - b. Nomor RW ditulis dengan angka Romawi disetiap Desa/Kelurahan dimulai dengan nomor baru.
- 2. Kop Naskah
 - a. Contoh Kop Naskah Surat RT

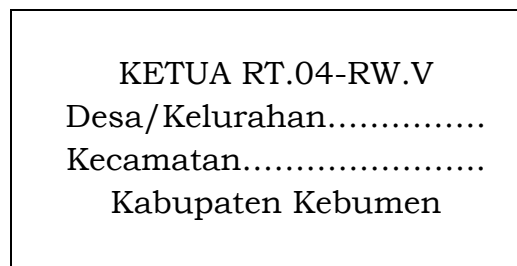
RT.04 – RW.VI
DESA/KELURAHAN.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN KEBUMEN

- b. Contoh Kop Naskah Surat RW

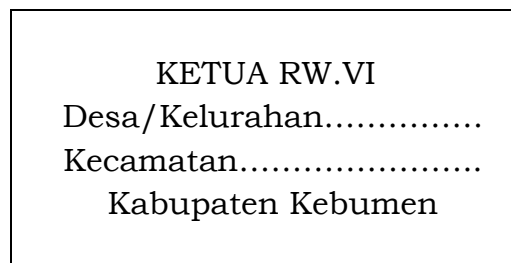
RW.V
DESA/KELURAHAN.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN KEBUMEN

- 3. Kop Naskah Surat RT/RW dipergunakan untuk:
 - a. Surat Pengantar kepada Kepala Desa/Kelurahan, antara lain untuk keperluan bepergian, pindah penduduk, berkelakuan baik dan sebagainya; dan
 - b. Surat-surat lain yang ditujukan kepada warganya.
Surat-surat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, ditandatangani oleh Ketua RT/RW atau Sekretaris apabila Ketua RT/RW berhalangan.
 - 4. Papan Nama RT dan RW
 - a. Dibuat dari kayu atau plat seng berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran:
 - 1) Panjang : 60 cm
 - 2) Lebar : 40 cm
 - b. Warna dasar putih, berisikan tulisan dengan huruf balok berwarna hitam.

- c. Untuk papan Nama RT
 - 1) 2/3 bagian untuk tulisan: KETUA RT/RW; dan
 - 2) 1/3 bagian untuk tulisan nama Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.
- d. Untuk papan Nama RW
 - 1) 1/2 bagian untuk tulisan: KETUA RW; dan
 - 2) 1/3 bagian untuk tulisan nama Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten
- e. Dipasang di halaman Kantor atau Rumah Ketua RT/RW pada sebuah tiang dengan cat hitam setinggi 150 cm, kecuali apabila tidak memungkinkan dipasang dengan cara ini, maka ditempelkan pada dinding kantor atau rumah yang mudah terbaca oleh umum.
- f. Contoh Papan Nama: RT



- g. Contoh Papan Nama: RW



5. Stempel RT dan RW

- a. Bentuk
Bulat telur dengan kotak empat persegi panjang ditengahnya.
- b. Ukuran
 - 1) Lingkaran luar : 3,5 cm
 - 2) Lingkaran dalam : 2 cm
 - 3) Panjang kotak : 5 cm
 - 4) Lebar kotak : 0,9 cm
- c. Isi
Nama RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Kebumen (ditulis dengan huruf kapital) serta 2 (dua) buah gambar bintang yang dicantumkan pada kedua ujung kotak empat persegi panjang.
- d. Tinta
 - 1) Sempel RT/RW menggunakan tinta berwarna ungu;
 - 2) Penggunaan dibubuhkan pada bagian kiri tanda tangan Ketua RT/RW atau yang diberi wewenang untuk menandatangani; dan

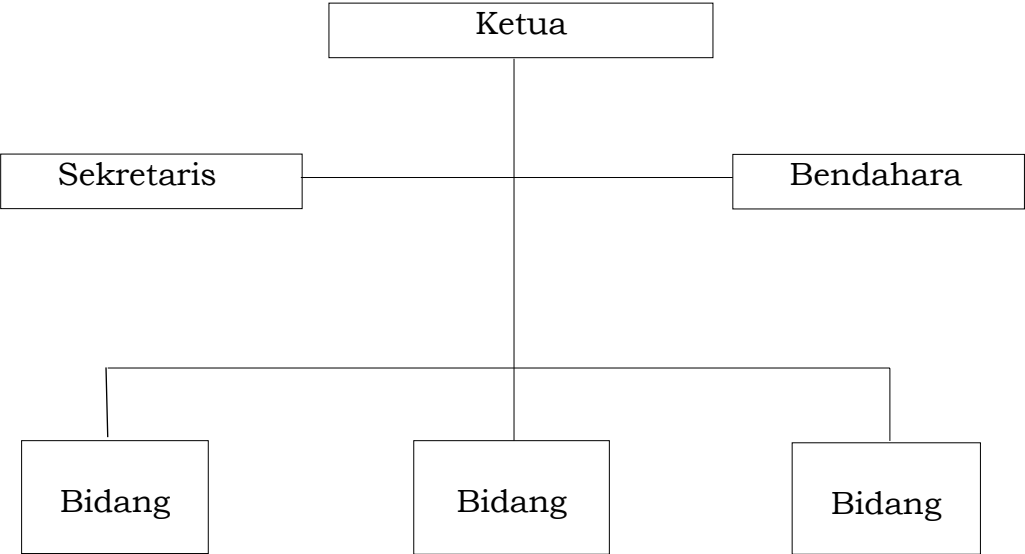
3) Contoh Stempel RT.



4) Contoh Stempel RW



6. Bagan Struktur Lembaga RT dan RW



B. PKK

1. Kop surat PKK

PKK memiliki Kop Surat yang digunakan untuk:

- a. Sambutan dan Keputusan, dengan logo atau gambar Lambang PKK berada di tengah bagian atas



PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
KELOMPOK RT/RW/LINGKUNGAN/DUSUN.....
DESA/KELURAHAN.....
KECAMATAN..... KABUPATEN KEBUMEN
Jl.

- b. Surat Keluar, Berita Acara Serah Terima, Surat Perintah Tugas, dengan logo atau gambar Lambang PKK berada disebelah kiri serta dicantumkan alamat PKK setempat di sebelah kanan lambang



PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK)
KELOMPOK PKK RT RW/LINGKUNGAN/DUSUN.....
DESA/KELURAHAN.....
KECAMATAN..... KABUPATEN KEBUMEN
Jl.

2. Papan Nama PKK

- a. Ukuran papan PKK
- 1) Panjang : 120 cm
 - 2) Lebar : 50 cm
- b. Di sebelah kiri bagian tengah diberi lambang PKK
- c. Papan ditempatkan di depan tempat kegiatan Sekretariat Kelompok PKK Lingkungan/Dusun/RW/RT
- d. Ketentuan-ketentuan lain:
- 1) Pada Papan Nama, bagian bawah tengah, dicantumkan alamat kelompok PKK Lingkungan/Dusu/RW/RT.....
 - 2) Papan nama PKK ditulis PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
 - 3) Contoh Papan Nama PKK

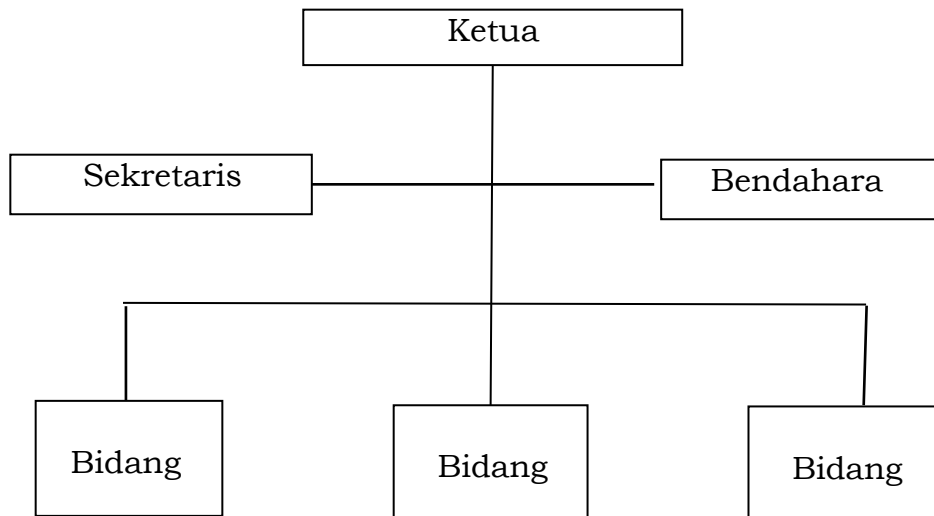
	PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KELOMPOK PKK RT RW/LINGKUNGAN/DUSUN..... DESA/KELURAHAN..... KECAMATAN..... KABUPATEN KEBUMEN Jl.
---	---

3. Stempel PKK

- a. Bentuk : Bulat
- b. Ukuran :
- 1) Garis tengah lingkaran luar 3,5 cm
 - 2) Garis tengah lingkaran dalam 2 cm
- c. Ketentuan Stempel:
- 1) Lingkaran luar bagian atas ditulis kata-kata: PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
 - 2) Pada tengah-tengah lingkaran secara horizontal dengan tulisan: Kelompok PKK Lingkungan/Dusun/RW/RT
 - 3) Pada lingkaran dalam dengan latar belakang garis halus sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah dengan tulisan: PKK
 - 4) Contoh Stempel PKK



4. Bagan Struktur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)



C. KARANG TARUNA

1. Kop Surat Karang Taruna

Karang Taruna memiliki Kop surat yang digunakan untuk Surat Keluar, Berita Acara Serah Terima, Surat Perintah Tugas, dengan logo atau gambar Lambang Karang Taruna berada di sebelah kiri serta dicantumkan alamat Karang taruna setempat di sebelah kanan lambang

Contoh Kop Karang Taruna:



KARANG TARUNA

DESA/KELURAHAN
 KECAMATAN KABUPATEN KEBUMEN
 Jl..... No. Kebumen Kode Pos
 Telp. (0287) Faksimile
 Laman Pos-el

2. Papan Nama Karang Taruna

- Dibuat dari kayu atau plat seng berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran:
 - 1) Panjang : 120 cm
 - 2) Lebar : 50 cm
- Di sebelah kiri bagian tengah diberi lambang KARANG TARUNA
- Ukuran papan nama dapat disesuaikan dengan ukuran papan nama kantor Desa/Kelurahan
- Papan ditempatkan di depan kantor/tempat kegiatan Sekretariat Karang Taruna
- Ketentuan lain

Pada papan nama bagian bawah tengah, dicantumkan alamat

Sekretariat Karang Taruna
Papan nama Karang Taruna ditulis dengan nama Karang Taruna
Desa/Kelurahan.....Kecamatan....Kabupaten Kebumen

f. Contoh papan nama Karang Taruna:

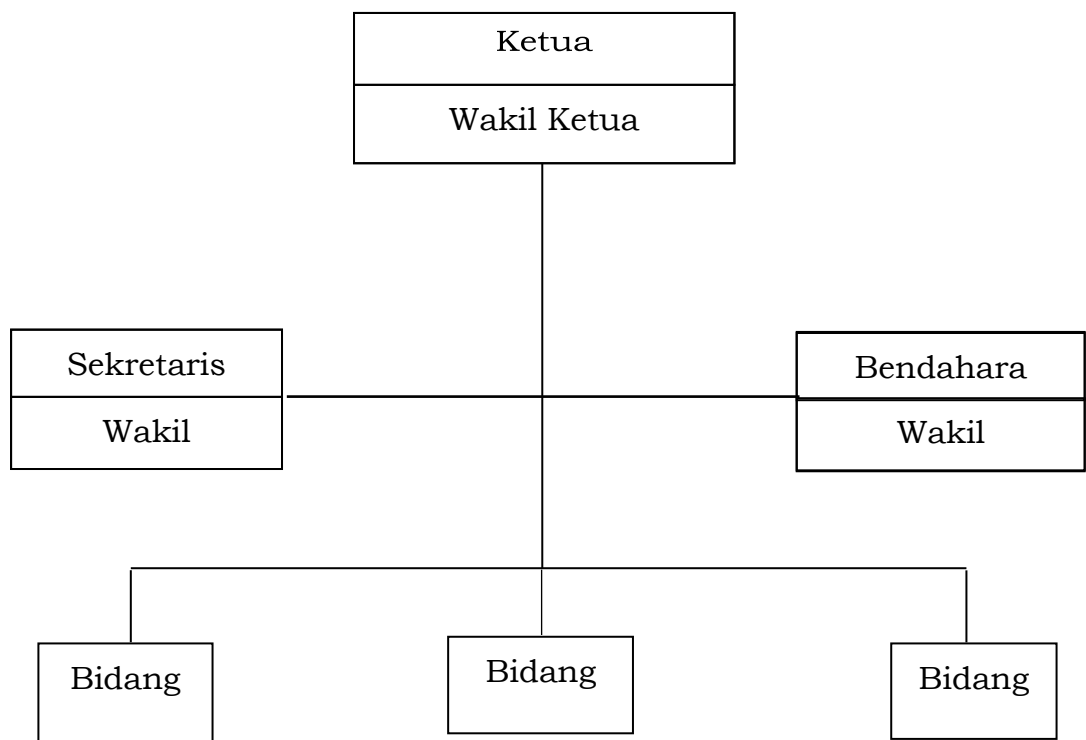
	KARANG TARUNA
	DESA/KELURAHAN
	KECAMATAN KABUPATEN KEBUMEN
	Jl..... No. Kebumen Kode Pos
	Telp. (0287) Faksimile Laman Pos-el

3. Stempel Karang Taruna

- a. Bentuk : Bulat di luar dan dalam.
- b. Ukuran
 - 1) Lingkaran luar : 4 cm
 - 2) Lingkaran dalam : 3 cm
- c. Isi
Nama Karang Taruna, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Kebumen ditulis dengan huruf kapital ditulis pada lingkaran luar, lingkaran dalam dua helai pita gambar terpampang pada bagian atas dan bawah, sebuah sekuntum bunga teratai yang mulai mekar sebagai latar belakang
- d. Stempel Karang Taruna menggunakan tinta berwarna ungu
- e. Penggunaan Stempel dibubuhkan pada bagian kiri tanda tangan Ketua Karang Taruna atau yang diberi wewenang untuk menandatangani
- f. Contoh stempel Karang Taruna



4. Bagan Struktur Karang Taruna



D. POSYANDU

1. Logo atau Lambang Posyandu



2. Duaja



3. Vandel



4. Lencana



5. Kop Surat

Posyandu memiliki Kop Surat yang digunakan untuk:

- a. Sambutan dan Keputusan, dengan logo atau lambang Posyandu berada di tengah bagian atas.
- b. Surat Keluar, Berita Acara Serah Terima, Surat Perintah Tugas, dengan logo atau lambang Posyandu berada di sebelah kiri serta dicantumkan alamat Tim Pembina Posyandu setempat di sebelah kanan lambang Posyandu.

6. Contoh Kop Surat:

- a. Kop Surat Posyandu Kabupaten



POS PELAYANAN TERPADU

POSYANDU

TIM PEMBINA KABUPATEN

d/a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jl. HM Sarbini No. 82 Kabupaten Kebumen Kode Pos 54316
Telepon. (0287) 381662 Faksimile (0287) 381662
Laman www.dispermades.kebumenkab.go.id
Pos-el dinaspmdkabkebumen@gmail.com

- b. Kop Surat Posyandu Kecamatan



POS PELAYANAN TERPADU

POSYANDU

TIM PEMBINA KECAMATAN.....

KABUPATEN KEBUMEN

Jl. No. Kebumen Kode Pos
Telp. (0287) Faksimile (0287).....
Laman Pos-el

- c. Kop Surat Posyandu Desa/Kelurahan



POS PELAYANAN TERPADU

POSYANDU

TIM PEMBINA DESA/KELURAHAN.....

KECAMATAN..... KABUPATEN KEBUMEN

d/a.
Jl. No. Kebumen Kode Pos
Telp. (0287) Faksimile (0287).....
Laman Pos-el

7. Stempel

- a. Bentuk : Bulat
- b. Ukuran :
 - 1) Untuk Tim Pembina Posyandu Pusat dan Provinsi
 - a) Garis tengah lingkaran luar 4 cm
 - b) Garis tengah lingkaran dalam 2,75 cm
 - 2) Untuk Tim Pembina Posyandu Kabupaten, Kecamatan dan Tim Pembina Desa/Kelurahan
 - a) Garis tengah lingkaran luar 3,5 cm
 - b) Garis tengah lingkaran dalam 2 cm
- c. Ketentuan tentang stempel:
 - 1) Lingkaran luar bagian atas ditulis kata-kata: Pos Pelayanan Terpadu
 - 2) Lingkaran luar bagian bawah ditulis kata-kata: Tim Pembina
 - 3) Pada tengah-tengah lingkaran secara horizontal dengan tulisan: jenjang Tim Pembina Posyandu dan satu jenjang Tim Pembina Posyandu di atasnya.
- d. Contoh Stempel

- 1) Tim Pembina Posyandu Kabupaten



- 2) Tim Pembina Posyandu Kecamatan



- 3) Tim Pembina Posyandu Desa



8. Papan Nama

- a. Warna:
 - 1) Warna papan berwarna putih dengan tulisan berwarna hitam.
 - 2) Warna logo atau lambang sesuai dengan Keputusan dan/atau Surat Ketua Umum Pembina Posyandu Nomor 001/SKR/POSYANDU.Pst/VI/2024

b. Ukuran:

- 1) Untuk Tim Pembina Posyandu Kabupaten:
 - a) Panjang : 300 cm
 - b) Lebar : 130 cm
 - c) Disebelah kiri bagian tengah diberi logo atau lambang Posyandu dengan ukuran 37,5 cm
- 2) Untuk Tim Pembina Posyandu Kecamatan:
 - a) Panjang : 155 cm
 - b) Lebar : 65 cm
 - c) Disebelah kiri bagian tengah diberi logo atau lambang Posyandu dengan ukuran 30 cm
- 3) Untuk Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan:
 - a) Panjang : 120 cm
 - b) Lebar : 50 cm
 - c) Disebelah kiri bagian tengah diberi logo atau lambang Posyandu dengan ukuran 25 cm
 - d) Ukuran papan nama dapat disesuaikan dengan ukuran papan nama kantor Desa/Kelurahan
- 4) Ditempatkan di depan kantor/tempat kegiatan Sekretariat Tim Pembina Posyandu
- 5) Pada Papan Nama Kantor, bagian bawah tengah, dicantumkan alamat kantor Tim Pembina Posyandu
- 6) Papan nama Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan ditulis dengan nama Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan
- 7) Contoh Papan Nama:
 - a. Papan Nama Kantor Kabupaten

	POS PELAYANAN TERPADU POSYANDU TIM PEMBINA KABUPATEN KEBUMEN
	SEKRETARIAT: d/a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jl. HM Sarbini No. 82 Kabupaten Kebumen Kode Pos 54316 Telepon. (0287) 381662 Faksimile (0287) 381662 Laman www.dispermades.kebumenkab.go.id Pos-el dinaspmdkabkebumen@gmail.com

b. Papan Nama Kantor Kecamatan

	POS PELAYANAN TERPADU POSYANDU TIM PEMBINA KECAMATAN
	SEKRETARIAT: d/a. Jl..... No. Kebumen Kode Pos Telp. (0287) Faksimile Laman Pos-el

c. Papan Nama Kantor Desa/Kelurahan



POS PELAYANAN TERPADU

POSYANDU

TIM PEMBINA DESA/KELURAHAN

SEKRETARIAT:

d/a.

Jl..... No. Kebumen Kode Pos

Telp. (0287) Faksimile

Laman Pos-el

E. LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN

1. Kop Surat LPMD/LPMK memiliki Kop Surat yang digunakan untuk Surat Keluar, Berita Acara Serah Terima, Surat Perintah Tugas dan atau sejenisnya

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELUAHAN
DESA/KELURAHAN..... KECAMATAN.....
KABUPATEN KEBUMEN
Jl.....

2. Papan nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
- a. Ukuran
 - 1) Panjang : 100 cm
 - 2) Lebar : 50 cm
 - b. Warna Dasar : Putih
 - c. Warna tulisan : hitam
 - d. Warna garis : hitam
 - e. Ukuran papan nama dapat disesuaikan dengan ukuran papan nama kantor Desa/Kelurahan
 - f. Papan ditempatkan di depan kantor/tempat kegiatan sekretariat lembaga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan
 - g. Papan nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan ditulis dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Desa/Kelurahan..... Kecamatan Kabupaten Kebumen
 - h. Contoh papan nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA/KELURAHAN

DESA/KELURAHAN :

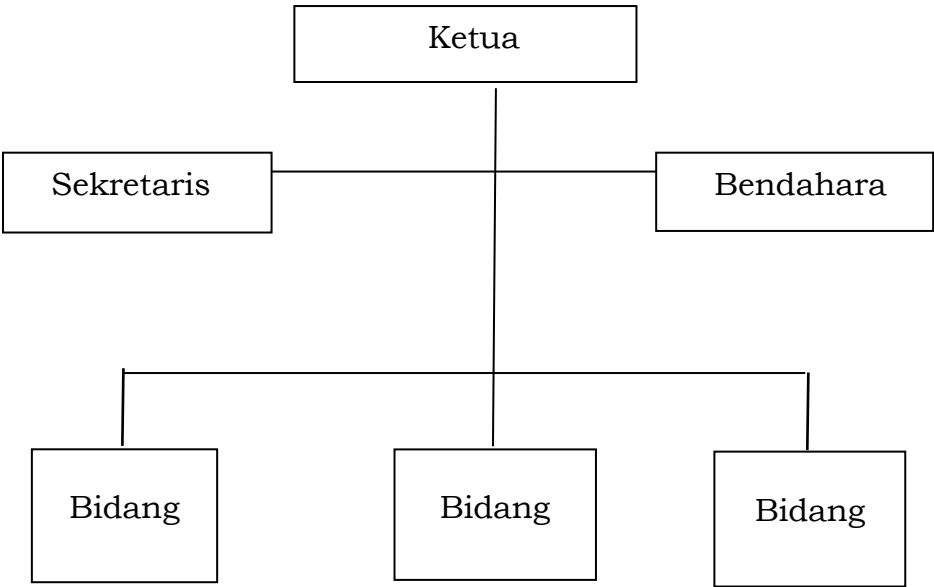
KECAMATAN :

KABUPATEN : KEBUMEN

3. Stempel
 - a. Bentuk
 - b. Ukuran
 - 1) Garis tengah luar : 3,5 cm
 - 2) Garis tengah dalam : 2,5 cm
 - c. Tulisan lembaga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan ditempatkan pada lingkaran luar atas
 - d. Tulisan nama Desa/Kelurahan ditempatkan pada lingkaran luar bawah diantara 2 (dua) tanda bintang
 - e. Tulisan LPMD/LPMK ditempatkan pada tengah-tengah lingkaran
 - f. Tuisan naa Kecamatan dan Kabupaten ditempatkan di tengah secara horizontal
 - g. Contoh gambar stempel Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan



4. Bagan Struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan



II. FORMAT BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

BERITA ACARA RAPAT

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.....

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun bertempat di Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan rapat pembentukan pengurus..... dalam rapat tersebut

disetujui terbentuknya pengurus..... Desa/Kelurahan.....
Kecamatan..... Kabupaten Kebumen masa bakti tahun..... sampai
dengan tahun..... sebagai berikut:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS....

Demikian Berita acara rapat pembentukan Pengurus..... dibuat
untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN RAPAT,

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI